

**PROSES KOMUNIKASI SIMBOLIK ADAT MAS KAWIN
DI KAMPUNG WAYORI DISTRIK SUPIORI BARAT
KABUPATEN SUPIORI**

***IN WAYORI VILLAGE, WEST SUPIORI DISTRICT, GOLD MARRIAGE
TRADITIONAL SYMBOLIC COMMUNICATION PROCESS
DISTRICT OF SUPIORI***

**Hepi hastuti
Muh. Ridwan Yunus
Luluk nurokhmah
Rani maswati**

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP Yapis Biak Papua

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan komunikasi atau interaksi, sejak manusia hidup di dunia berabad-abad lamanya sudah melakukan komunikasi secara simbolik, hingga saat dimana manusia sudah masuk pada era digital dimana era ini di tandai dengan komunikasi melalui teknologi canggih, sehingga simbol interaksipun semakin beragam dan di aplikasikan dalam bentuk emoticon. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan, komunikasi yang menggunakan kata – kata baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. berbicara secara bertatap muka, berbicara menggunakan ponsel itu adalah komunikasi verbal sedangkan non verbal adalah komunikasi melalui Gerakan dan gesture tubuh yang secara otomatis untuk mendukung percakapan secara lisan. komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka dialogis timbal balik dinamakan interaksi simbolis, interaksi adalah istilah sosiologis sedangkan simbolik adalah istilah komunikologi atau ilmu komunikasi. Proses interaksi yang terbentuk melibatkan pemakaian symbol-simbol Bahasa, ketentuan adat istiadat, agama dan pandangan -pandangan lain. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana wawancara yang di lakukan pada informan yang terpilih karena di anggap kredibel dalam hal informasi yang bisa kita dapatkan. Dengan lokasi penelitian di kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat supiori adalah masyarakat yang dominan dalam menggunakan komunikasi lisan, mereka sangat sangat baik dalam bercerita, tetapi agak kesuliant dalam menggunakan tulisan sebagai produk komunikasi, sehingga sulit di temukan cerita- cerita dalam bentuk tulisan sebagai peninggalan sejarah.

Kata kunci : proses Komunikasi simbolik, mas kawin, masyarakat adat

ABSTRACT

Humans, as social beings, cannot live alone; they are social creatures who require communication or interaction in their daily lives. Since humans have lived in the world for centuries, they have communicated symbolically, until now, when humans have entered the digital era, which is marked by communication through advanced technology, resulting in an increase in the number of interaction symbols.

Keywords: *indigenous peoples, golden marriage, and symbolic communication*

PENDAHULUAN

Dalam Undang – Undang 1945 pasal 18b ayat (2) “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat serta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan negara republik indonesia, yang diatur dalam undang – undang” yang berarti negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum indonesia, yang diatur dalam undang – undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dan sistem hukum indonesia.

Dalam Undang –Undang Dasar 1945 pasal 18B sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak – hak masyarakat hukum adat serta tidak boleh bertentangan dengan undang– undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.’

Undang – undang 1945 pasal 32 ayat (1) dan (2)

1. Negara kebudayaan nasional indonesia di tengah perang dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budaya

2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan integrasinya dengan pola – pola perilaku masyarakat (kamus besar bahasa indonesia 1988:5,6).

Adat ialah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan menemukan bahwa adat ialah kaidah – kaidah sosial yang tradisional yang sakral ini berarti bahwa ialah ketentuan leluhur dan ditaati secara turun temurun.

Menurut Jalaludi Tunsam yang dalam tulisannya pada tahun 1660 menyatakan bahwa “adat” berasal dari bahasa arab yang

merupakan bentuk jamak dari “adah” yang memiliki arti cara atau kebiasaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma kebiasaan serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Nah biasanya apabila adat ini tidak di patuhi maka akan ada sangsi baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada perilaku yang melanggarnya.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adat ialah aturan “pebuatan dan sebagainya” yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara “kelakuan dan sebagainya” yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah adat yang diserap kedalam bahasa indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Papua terdiri dari kurang lebih 255 suku, tetapi secara garis besar adat papua kususnya suku biak, tujuan dari bayar mas kawin adalah : Merupakan suatu penghargaan dari seorang pemuda kepada perempuan yang hendak dinikahi laki – laki yang membayar mas kawin tersebut dan juga untuk nama baik atau harga diri bagi perempuan dalam keluarganya, mas kawin juga sebagai tanda dimulainya hubungan baik antara dua belah pihak

keluarga yang berbeda marga atau keturunannya namun akan hendak mereka menikahkan kedua anaknya tersebut Mas kawin sebagai simbol pengganti, yaitu jika seorang anak gadis perempuan diambil dari keluarganya untuk dinikahi maka harga Mas kawin adalah penggantinya

Prosesi adat bayar Mas kawin (ARAREM) kepada keluarga perempuan merupakan bentuk kehormatan dan harga diri dari keluarga calon pengantin laki – laki untuk dapat membawa istri hidup berumah tangga guna meneruskan warisan keturunan anak bagi marga atau keret bagi keluarga pihak laki – laki. Tradisi Mas kawin (ARAREM) adalah tradisi mengantar maskawin dari keluarga seorang calon suami kepada keluarga calon istri dan dalam adat masyarakat Supiori

Kampung Wayori. Menurut Bahasa Biak (ARAREM) berarti mas kawin ialah dalam proses ini, Mas Kawin akan diantarkan kepada keluarga calon istri dengan berjalan kaki secara arak – arakan, disertai nyanyian dan taari – tarian yang diiringi musik lalu beryanyi sambil yospan sampai tiba di rumah keluarga perempuan. Dan besarnya jumlah Mas kawin yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang disepakati oleh keluarga akan diantarkan oleh keluarga calon suami kepada keluarga calon istri pada waktu penyerahan mas kawin. Dalam tradisi bayar Mas Kawin adalah tradisi yang harus dipatuhi

karena menyangkut konsekuensi sebuah pernikahan.

Adat antar Mas kawin (ARAREM) yang sebenarnya tidak bisa pudar oleh tradisi – tradisi baru, tidak bisa hilang oleh zaman modern. Karena semua ketetapan yang ada di leluhur kita tidak langsung di rubah oleh pengaruh zaman, tetapi kita juga harus mempertahankan adat Mas Kawin sebagaimana mestinya di lakukan oleh leluhur kita.

Kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori pada awalnya masyarakat – masyarakatnya yang sudah bertempat di kampung tersebut mereka dapat mengikuti aturan –aturan dalam proses adat Mas Kawin (ARAREM) sebagaimana adat yang sudah dibawah oleh nenek moyang dan dapat diteruskan atau dilestarikan oleh kita penerus – penerus baru dengan baik, maka ikatan dalam perkawinan di suku adat orang papua khususnya masyarakat supiori kampung wayori selalu ditandai dengan membayar simbol – simbol Mas Kawin (ARAREM), keluarga suami sangat – sangat mengikat dalam kehidupan tradisi masyarakat adat istiadat. Prosesi mengantar Mas Kawin dari keluarga calon suami menjadi suatu yang sangat sakral dan faknik sehingga harus diberikan kepada keluarga perempuan yang kelak resmi akan menyandangkan status sebagai istri dalam ikatan keluarga atau keret,

maka keluarga dari mempelai laki – laki dapat mengikuti aturan – aturan adat dan memulainya dari proses yang lebih awal yaitu minang (FAKFUKEN), seperti ketika seorang anak laki – laki dapat melihat dan menyukai salah satu perempuan maka laki – laki tersebut akan memberitahukan perempuan yang ingin dijadikan istrinya kepada orang tuanya, agar bersama keluarganya mereka pergi kepada keluarga masuk dalam rumahnya keluarga perempuan untuk dapat meminang atau meminta perempuan tersebut untuk dapat bersedia menikah dan hidup bersama dengan anak mereka dan jika pihak keluarga dari perempuan dapat menyetujui permintaan dari keluarga laki – laki maka keluarga perempuan pun membalas maksud baik dari kedatangan keluarga laki – laki dengan memberikan beban atau harga Mas Kawin (ARAREM), untuk diberikan oleh pihak keluarga laki – laki kepada perempuan agar Mas Kawin tersebut dapat menggantikan posisi perempuan dalam keluarganya yang berupa benda – benda sebagai berikut : piring dulu (ben bepon), piring guci (MORE – MORE), gelang besi putih (SARAK), dan uang dari keluarga laki – laki kepada keluarga perempuan dan setelah itu keluarga perempuan dapat mengantarkan anak perempuan mereka kepada pihak laki – laki dengan kata yang disebut (YAKYAKER), dari pihak mempelai perempuan kepada laki – laki dan selanjutnya mereka akan menikahkan

mempelai perempuan dan laki – laki dari dua belah keluarga tersebut untuk dapat membangun hubungan yang baik dan juga rumah tangga yang baru atau keluarga yang baru dengan adanya sebuah pernikahan (FARBAKBUK), pernikahan kudus atau nikah gereja dan ada juga pernikahan adat (wafwofer). Pernikahan adat ini dilakukan oleh masyarakat kampung wayori yang sebagai adat dari nenek moyang mereka dan pernikahan adat ini terjadi karna pada awalnya belum ada gereja, oleh sebab itu para nenek moyang, mereka dapat pernikahan adat yang disebut wafwofer, Pembayaran mas kawin dari keluarga laki – laki kepada keluarga perempuan bertujuan untuk lebih mengikat tali persaudaraan kehidupan keluarga yang kokoh dalam menatap kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri.

Kampung wayori pada mulanya tradisi emas kawin (ARAREM) berjalan dengan baik, tetapi sekarang tradisi tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan – aturan adat tentang Mas Kawin (ARAREM) yang ada di kampung wayori. Hal –hal yang sering dapat menghamabat Mas Kawin ialah seperti perkawinan pada saat sekarang ini kadang ada perkawinan tanpa pernikahan atau belum menikah namun sudah mempunyai anak – anak hal ini disebabkan karena tidak ada bayaran adat yang berupa Mas Kawin, yang berarti sudah kawin dan

telah mempunyai banyak anak – anak yang tinggal serumah namun belum diizinkan untuk menikah hal ini disebabkan karena belum dapat memberikan atau membayar Mas Kawin (ARAREM) kepada orang tua dan juga kepada keluarga perempuan sebagai pengganti posisi perempuan dalam keluarganya. Dan juga kadang anak laki– laki kawin dalam kampungnya sendiri sehingga walaupun mempelai perempuan adalah orang lain namun satu kampung yang berarti sudah saling mengenal orang tua mereka masing – masing dan maka orang tua dari kedua belah pihak yang sudah saling mengenal satu sama lainnya sehingga timbul rasa kekeluargaan terhadap orang tua pihak mempelai laki – laki yang sudah hidup bersama sekampung dan saling mengisi kekurangannya masing – masing , maka keluarga perempuan dapat memberikan anaknya untuk menikahi pasangannya yaitu laki – laki dengan begitu saja atau gratis tanpa membayar mas kawin agar hubungan baik mereka terus dapat berjalan dengan baik. Menurut Harjito Notopura “Dewi Wulansari, 2010:4” juga mengatakan hukum adat ialah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Ada pula juga yang kawin lari, dan hal ini disebabkan karena tidak ada persetujuan untuk saling memiliki oleh kedua pasangan tersebut antara pihak keluarga perempuan dengan calon suami tersebut namun laki – laki dan perempuan saling mencuntai sehingga timbulah sebuah tindakan kawin lari dan hal ini membuat adanya harga Mas Kawin mahal atau semakin tinggi.

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam kehidupan individu dan bersifat universal. Artinya perkawinan merupakan suatu fenomena sosial yang berlangsung di seluruh dunia. selain itu perkawinan menentukan kedudukan sosial individu – individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok dan juga menentukan hak – hak dan kepentingan – kepentingan yang sah dan seterusnya menghubungkan individu – individu dengan kelompok – kelompok kekerabatan diluar kelompoknya sendiri menciptakan unit – unit ekonomi rumah tangga.

TINJAUAN PUSTAKA

1 Pengertian Proses Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Pengertian Komunikasi.

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada

umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak – gerak tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang di lakukan secara lisan maupun tulisan, contoh seperti komunikasi langsung, melalui media, tulisan, dll. Sedangkan komunikasi non verbal adalah komunikasi yang di lakukan melalui gerture atau Gerakan tubuh yang merupakan pengganti lambing Bahasa, seperti menggeleng, atau mimik muka marah, senang, sedih dan sebagainya.

Komunikasi strategi atau strategi komunikasi, pada hakekatnya adalah paduan dari sebuah perencanaan untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Dan didalam pencapaian tujuan tersebut strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta yang hanya menunjukkan arah, tapi juga mampu menunjukkan bagaimana cara teknik operasionalnya di lapangan, yang berarti dalam sebuah proses minang sebelum berlangsung ataaau dilakukan maka langkah pertama yang dapat diambil oleh pihak keluarga ialah duduk bersama lalu mengatur bagaima langkah –langkah nya dalam proses minang tersebut. Komunikasi juga adalah

suatu hubungan yang melibatkan proses ketika informasi dan pesan dapat tersalurkan dari satu pihak (orang / media) ke pihak lain komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhi kebutuhan berinteraksi dengan manusia – manusia lainnya. Hampir setiap manusia membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain dan kebutuhan ini terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan muncul lewat perilaku manusia, sebelum perilaku disebut pesan, perilaku harus memenuhi dua syarat. Perilaku harus diobservasi seorang, dan kedua perilaku harus mengandung makna. Artinya, setiap perilaku yang dapat diartikan atau mempunyai arti adalah suatu pesan, kedua, perilaku mungkin disadari ataupun tidak disadari (terutama perilaku nonverbal) perilaku yang tidak disengaja ini menjadi pesan bila seorang melihat dan menangkap suatu makna dari perilaku itu.

Komunikasi adalah suatu aktivitas terus berlangsung dan terus berlangsung selalu berubah. sebagai para pelaku komunikasi secara konstan dipengaruhi oleh pesan orang terus menerus. Setiap orang dalam hidup sehari hari bertemu dengan berinteraksi dengan orang – orang dan orang – orang itu mempengaruhi, setiap kali orang terpengaruh,

orang akan berubah, seberapa kecilpun perubahan itu. Komunikasi itu interaktif, komunikasi terjadi antara sumber dan penerima, ini mengimplikasikan dua orang atau lebih yang membawa latar belakang dan pengalaman tersebut mempengaruhi interaksi. Interaksi juga menandakan situasi timbal balik yang memungkinkan setiap pihak mempengaruhi pihak lain. Setiap pihak secara serentak menciptakan pesan yang dimaksud untuk memperoleh respon-respon tertentu dari pihak lainnya.

Komunikasi terakhir datang dari Gode yang mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan kepada orang lain untuk saling mengetahui maksud dan tujuan berkomunikasi itu sendiri agar tercapai berbagai macam keinginan didalam komunikasi tersebut.

1. Tujuan komunikasi

Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat dipahami dan dimengerti tujuan komunikasi yang terjadi.

2. Komunikasi Lintas Budaya

Komunikasi lintas budaya adalah proses dimana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih, tujuannya untuk saling mempengaruhi

satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi (penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghabiskan kebudayaan baru.

Berkenan dengan komunikasi lintas budaya yang tepat, dengan mempelajari situasi dimana orang – orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling *beriteraksi*. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir, dan budaya dari kelompok – kelompok yang berbeda dari orang – orang. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa, dan adat istiadat orang – orang dari negara lain. Komunikasi lintas budaya berperan dalam ilmu – ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi dan ilmu komunikasi. Komunikasi lintas budaya juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Ada beberapa penyedia layanan dari lintas budaya yang dapat membantu pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya itu sendiri.

3. Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, “harus dicatat bahwa studi komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek

kebudayaan terhadap komunikasi (William B. Hart II, 1996). dipertukarkan (Lustig dan Koster, 1993).

a. Komunikasi antar budaya

(*Intercultural comunocation*) adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang – orang berbeda budaya.

b. Gou – Ming Chen dan William J.

Starsta mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia, dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. Dari beberpa pengertian komunikasi antarbudaya dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi antarbudaya bahwa semakin besar derajat perbedaan antarbudaya maka besar pula kita kehiangan peluang untuk meramalkan suatu tingkat ketidakpastian. Komunikasi sebagai proses (itu salahsatu karakteristik komunikasi) karena komunikasi itu dinamik, selalu berlangsung dan sering berubah – ubaah. Sebuah proses terdiri dari beberapa sekuen yang dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Semua sekuen berkaitan satu sama lain meskipun dia selalu berubah – ubah. Jadi pada hakikatnya komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif dan *transaksional* serta *dinamis*.

Dalam interaksi komunikasi budaya, penting untuk waspada. Hal ini dijelaskan oleh langer sebagai penciptaan kategori baru, mau menerima informasi baru, dan menyadari bahwa orang lain mungkin tidak menyetujui suatu prespektif. Dan salah satu masalah yang dihadapi oleh penutur bahasa kedua adalah bahwa penutur asli kelihatannya berbicara sangat cepat. Selanjutnya adalah kosa kata pembicara bahasa kedua juga penting, sampai anda yang yakin bahwa orang teah memiliki kemampuan bahasa kedua yang cukup, anda harus menghindari kosa kata tertentu, kata – kata teknik dan singkatan. Metafora dan slang dan kolokialisme (istilah ucapan sehari – hari) juga menghambat pemahaman dan sebaliknya tidak digunakan. Memonitor umpan balik dengan nonverbal ketika berinteraksi dengan seseorang yang menggunakan bahasa kedua, perlu berhati – hati dengan respons nonverbal seseorang. Hal ini dapat mengisyaratkan mengenai kecepatan berbicara dan tipe kosa kata, juga apakah seseorang memahami apa yang dikatakan. Dan dengan “memeriksa” itu berarti bahwa harus melibatkan ukuran yang dapat membantu meyakinkan, apakah rekan bicara merasa bahwa penutur bahasa kedua memiliki kesulitan untuk memahami apa yang dikatakan, “biar saya katakan degan cara lain” dan ulangi pernyataan anda kembali. Hambatan komunikasi bukan hanya dari

bahasa atau komunikasi verbal saja akan tetapi juga dalam komunikasi nnverbal.

4. Masyarakat Adat

Masyarakat adat merupakan istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas adat hokum (*adat rechtsgemeenschappen*) yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal **Masyarakat Hukum Adat**, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat Indonesia menolak kelompokkan mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan.

Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Masyarakat adat sendiri adalah konsep untuk menunjuk komunitas-komunitas adat (*adat rechtsgemeenschappen*) yang merupakan bagian terbesar dari populasi Hindia Belanda pada masa itu. **Mas Kawin** adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Istilah yang sama pula digunakan sebaliknya bila pemberi mahar adalah pihak keluarga atau mempelai perempuan. Secara antropologi, mahar sering kali dijelaskan sebagai bentuk lain dari

transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

Mahar juga kadang-kadang diartikan sebagai pengganti kompensasi terhadap proses pengajaran ilmu ataupun kesaktian dari seorang guru kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses komunikasi verbal dan non verbal dalam proses adat masyarakat supiori mengenai mas kawin di kampung Wayori distrik supiori barat kabupaten supiori.

Untuk pengembangan uraian rumusan masalah dalam penelitian ini, ada dua bagian yaitu :

1. Komunikasi verbal dan nonverbal mengenai mas kawin (ARAREM) dan proses mas kawin yang telah dijelaskan bahwa komunikasi verbal mengenai mas kawin (ARAREM) yaitu dalam arti bahwa komunikasi verbal ialah komunikasi dengan menggunakan simbol – simbo sehingga mas kawin sebagai salah benda yang dapat digunakan untuk membeli atau menukawr posisi perempuan atau calon istri dari keluarganya untuk hidup bersama – sama dengan calon suaminya. Dan juga

pula dengan komunikasi nonverbal yang berarti komunikasi dengan menggunakan gerakan dan bahasa tubuh seperti tari – tarian dalam proses mengantarkan mas kawin sampai dengan menginjakkan pecah bambu depan pintu rumah mempelai perempuan dan berteriak atau bersuarah yang berarti menandakan keluarga dari pihak laki – laki telah datang dengan membawa beban atau harga mas kawin yang sudah ditentukan dan diberikan untuk keluarga laki – laki dapat memenuhi sebagai salah satu syarat untuk dapat menikah dengan calon isteri tersebut. Sehubungan hal tersebut diatas yaitu komunikasi verbal dan nonverbal mengenai mas kawin dan proses mas kawin maka. Keberhasilan melestarian budaya adat mas kawin orang supiori dapat dilihat dari kemampuan dewan adat kampung atau kepala adat dan kepala kampung dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana dan penerus adat di daerah yang dipimpinnya yaitu sebagai berikut.

Kemampuan dewan adat kampung dalam proses melestarikan peraturan – peraturan adat mas kawin yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan budaya yang turun – temurun dari nenek moyang orang supiori di kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori yaitu seperti proses

minang, antar mas kawin, proses antar perempuan kepada calon suaminya.

1. Dari Hasil Wawancara Penulis Dengan Informan Satu (I) Mengatakan Bahwa :

Mas Kawin itu, sudah terjadi sejak adat ini di mulai dari nenek moyang. Mas Kawin merupakan satu budaya untuk manusia dan secara khusus bagi suku biak atau supiori. Kalau dilihat dari Agama kita manusia diciptakan oleh Tuhan, tapi yang punya harga diri adalah perempuan. Sehingga harus dibayar Mas Kawin atau dibeli, karena perempuan mempunyai harga diri khusus, ketika dia sudah masuk dalam rumah pihak laki – laki. Seperti dia akan memberikan keturunan, memberi makan, dan membantu suami mencari nafkah dalam keluarga.

Kemampuan dalam menjelaskan Adat Mas Kawin yang ada kampung wayori dijalankan sesuai dengan agama dan tradisi budaya orang biak atau supiori.

2. Dari Hasil Wawancara Penulis Dengan Informan Dua (II) Mengatakan Bahwa :

Adat Mas Kawin di kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori dan khusus biak, memang Mas Kawin yang digunakan adalah piring dulu, piring more – more , guci, gelang besi

putih dan uang, kalau dilihat dari adat yang lain, seperti di jayapura, merauke, timur – timur dan lain sebagainya: Adat Mas Kawin yang digunakan adalah kapak, kapak batu, kain timur dan sebagainya.

Wawancara diatas menjelaskan tentang barang – barang yang menjadi mas kawin bagi suku biak atau supiori, dan juga tentang adat mas kawin yang dilakukan oleh suku lain.

3. Dari Hasil Wawancara penulis Kepada Informan Tiga (III)

Alur – alur Mas Kawin : alur pertama minang, pihak keluarga laki – laki harus meminang perempuan sebanyak tiga kali. Setelah tiga kali barulah keluarga pihak perempuan memberi beban kepada keluarga pihak laki – laki, untuk mencari apa yang sudah menjadi tanggungjawab mereka sebagai keluarga pihak laki – laki. Dalam adat supiori proses minang harus dilakukan tiga kali, karena itu sudah menjadi budaya orang supiori. Wawancara atas menjelaskan, bagaimana alur – alur dalam mas kawin, khususnya di kampung wayori distrik supiori kabupaten supiori.

4. Dari Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan Empat (IV) Mengatakan Bahwa :

Adat Mas Kawin yang dilakukan sekarang dengan yang dulu beda atau

masih tetap sama. Kalau mau dilihat skarang ini adat sudah mulai terkikis, sehingga tidak berjalan seperti yang dulu, kalau dulu perempuan tinggal bersama keluarganya sampai keluarga pihak laki – laki mengantar mas kawin kepada keluarga pihak perempuan, barulah keluarga pihak perempuan mengantar anak mereka kepada keluarga pihak laki – laki. Tetapi sekarang tidak karena mungkin di pengaruhi oleh perkembangan dunia, kemajuan teknologi dan sebagainya.

Kemampuan dalam menjelaskan tentang adat mas kawin yang dulu di jalankan sangat berbeda dengan yang sekarang.

5. Dari Hasil Wawancara Penulis Kepada Informan Lima (V)

Mengatakan bahwa *Tari – tarian dalam proses antar Mas Kawin, menunjukkan bahwa sudah ada persetujuan dari kedua bela pihak dan itu juga sudah menjadi tradisi.*

Praktek dan tata cara pelaksanaan adat mas kawin pada masyarakat kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori.

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi tradisi jika sebelum menikah melaksanakan peminangan terlebih dahulu, didaam masyarakat adat supiori peminangan merupakan hal yang sangat penting untuk

dilakukan karena dalam peminangan tersebut bertemunya pihak keluarga laki – laki dan perempuan, saling mengenal mengenal lebih dekat antara laki – laki dan perempuan yang akan menikah tersebut, serta bermusyawarah membahas mengenai besarnya mas kawin yang akan diberikan pihak laki – laki kepada pihak perempuan dan menentukan hari beserta tanggal akan dipernikahan. Tetapi juga ada masyarakat yang melakukan pernikahan dengan tidak melalui proses peminangan melainkan menggunakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut seperti masyarakat adat supiori.

Pada masyarakat adat kampung wayori distrik supiori barat kabupaten supiori. Praktek dan tata cara pelaksanaan adat mas kawin. Berawal dari peminangan tiga kali, setelah itu keluarga pihak perempuan memberikan beban kepada keluarga pihak laki – laki yang menjadi tanggungjawab mereka. Sehingga beban itu akan di antar kepada pihak perempuan dan itu yang di sebut sebagai mas kawin. Setelah mas kawin sudah di antar baru mereka akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, *komunikasi verbal dan nonverbal*, bandung : Citra Aditya Bakti 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta Rineka. Cipta. 1999.

Fauzi Syam, 2014, *Rpjmk, Jambi*.

Ghony, Djiuanaidi. *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif, prosedur Teknik dan Teori Graunded*. Surabaya : PT. Bima Ilmu, cet ke 2, 2007.

Harjito Notopura “Dewi Wulansari, 2010:4”, *Hukum adat ialah Hukum tak tertuls*. Hidayah Riswanto. *Komunikasi Verbal*.

www. Bahasabicara.com. diakses tanggal 4 April 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia 1988:5,6, *Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun*.

Koentjaraningrat. 1958b. *Manusia dan kebudayaanindonesia*. Jakarta : Djambatan. Mananwir mnu atau disebut dengan nama lain *Dewan Adat* di mulai di biak numfor, 1959.

Muhammad, Arni. *Komunikasi Organesai*. : Bumi Aksara, 2004.

Mulyana, Deddy. *Prinsip – prinsip dasar Pengantar Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Patrialis, Akbar, 2010, *pemerintahan Desa, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jakarta*.

Prodjodikoro, Wirjono R, *Hukum Waris Adat Indonesia, Jakarta : Sumur Bandung, 1980*.

Rulli Nasrullah. *Komunikasi Antarbudaya* : Kencana Pranata Media Gruoop.

Seokarto, Soejono, *Hukum Adat Indonesia*, cet ke-12 Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2012.

Tasnim, Sunu Wahyudhi, Marto Silalahi, Dyah, Gandasari Maya Sari, Sahri, Partiwu Bemadetta Purba Anggri Sari, Jamer